

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang sah dan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum negara dan agama merupakan syarat untuk mendirikan rumah tangga. Memang benar bahwa memelihara hubungan perkawinan memerlukan sejumlah persiapan baik secara rohani, mental, dan fisik. Calon istri dan calon suami harus sama-sama siap menghadapi rintangan dalam hubungan perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita terikat secara hukum satu sama lain melalui perkawinan yang juga menjadikan hubungan mereka terhormat dan mencegah perselingkuhan.

Pada dasarnya, karena manusia adalah makhluk yang sangat lemah, Allah SWT harus membantu mereka dalam segala usahanya, termasuk perkawinan. Hal ini merupakan akibat dari ketidaktahuan manusia terhadap suatu keputusan yang akan membawa akibat baik dan buruk. Sebab setiap manusia mendambakan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah dan langgeng hingga akhir hayatnya, di samping menginginkan pasangan hidup (calon istri) yang dicintainya.

Kenyataannya, sering kali manusia harus mengambil keputusan sulit, termasuk memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, *istikharah* diajarkan dalam

Islam. *Istikharah* merupakan kemampuan untuk memberikan panduan dalam mengambil keputusan sulit. dengan meminta petunjuk kepada Allah SWT pasangan hidup yang mana (calon istri) yang terbaik. Namun terkadang ada orang yang sudah istikharah kepada Allah SWT namun belum mendapatkan petunjuk tentang keinginan yang telah dijabarkannya.

Laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis kelamin makhluk yang diciptakan Allah SWT, dan keduanya berbeda satu sama lain. Namun justru perbedaan-perbedaan inilah yang menarik orang untuk saling mengenal dan menginspirasi keinginan untuk menciptakan sebuah kesatuan keluarga (perkawinan dalam Islam) di antara mereka.¹

Sahnya syarat dalam akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan agar dua orang yang berbeda jenis kelamin dapat bersatu dalam kedudukan yang sah untuk menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai dengan hukum. agar mereka diperbolehkan melakukan aktivitas seksual bersama-sama dalam hubungan yang suci.

Oleh karena itu, menurut hukum Islam, akad nikah merupakan penyatuan seorang pria dan seorang wanita untuk membangun kehidupan baru bersama. Untuk menjamin keberlangsungan eksistensi manusia di masa depan, disarankan agar perkawinan digunakan untuk meneruskan tradisi generasi sebelumnya.

Aturan dan landasan perkawinan yang dituangkan dalam hukum positif maupun agama harus ditaati. Karena dapat dikatakan bahwa ketaatan dan

¹ Nur Kholifah dan Kustini (eds), *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016), 62.

pemenuhan rukun dan syarat merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sebab suatu perkawinan akan dianggap batal atau batal apabila salah satu dari asas-asasnya tidak terpenuhi. Ketika syarat menikah tidak terpenuhi maka terjadilah fasad. Ulama Fuqoha disebutkan faktor-faktor yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan: (a) calon pengantin; (b) wali wanita tersebut; (c) dua orang saksi; dan (d) ijab dan kabul.²

Aturan pemerintah, antara lain Pasal 19 sampai Pasal 23 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “KHI”) dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menunjukkan keharusan itu. Kecuali Mazhab Hanafiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perilakunya, mayoritas *jumhur* ulama pada dasarnya sepakat bahwa keberadaan wali adalah suatu keharusan. dalam perkawinan.³

Calon pengantin harus mempunyai wali, karena mereka merupakan salah satu rukun perkawinan yang sah. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak diakui. Karena berbagai alasan, masih banyak wali nasab yang menolak atau tidak mampu berperan sebagai wali bagi wanita yang siap menikah. Sebaliknya, pengantin wanita sangat mencintai dan menyayangi pria yang dinikahinya. Menurut keyakinan Islam, wali garis

² H. Helmi Anshori (eds), *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Surabaya: Kementerian Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2010), 138.

³ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al Qur’an Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Al-Waah, 1991), 549.

keturunan yang menolak menjalankan peran sebagai wali untuk melangsungkan perkawinan disebut sebagai wali *Adal*.⁴

Kasus wali muncul akhir-akhir ini karena berbagai alasan. Seperti halnya calon pengantin yang hendak menikah dalam perkara wali *Adal* yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (nomor perkara 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr). Wali garis keturunan mempelai wanita atau wali calon mempelai pria menolak lamaran calon mempelai pria sebanyak 3 (tiga) kali. Oleh karena wali nasab belum diberikan petunjuk jawaban *istikharah*-nya terhadap calon mempelai pria, maka wali tersebut menolak atau ragu untuk mengawini calon mempelai wanita.

Permasalahannya, di dalam Pasal 23 ayat (1) KHI mengatur tentang “*wali hakim dapat bertindak sebagai ketika wali nasab itu enggan dan harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama*”. Di sisi yang lain, di dalam Pasal 23 ayat (2) KHI mengatur, “*Dalam hal wali Adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*”. Akan tetapi, di dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) KHI tidak menjelaskan lebih lanjut makna dari kata “enggan” berikut juga kriterianya.

Di samping itu, ada doktrin atau pendapat ahli hukum bahwa wali *adal* itu boleh dikabulkan ketika dia (wali nasab) mempersulit melaksanakan perkawinan melalui perbuatan yang berbelit. Namun, doktrin atau pendapat ahli hukum ini tidak menjelaskan juga secara rinci bahwa wali *adal* karena alasan

⁴ H. Helmi Anshori (eds), *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Surabaya: Kementerian Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2010), 155.

yang *istikharah*-nya belum mendapatkan petunjuk yang sesuai termasuk perbuatan berbelit-belit atau tidak. Oleh karena itu, isu hukum di dalam penelitian hukum ini terkait dengan ketidakjelasan aturan hukum, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Wali *Aḍal* Karena Alasan Belum Mendapatkan Petunjuk yang Sesuai Atas *Istikharahnya* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 24 Juli 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., tanggal 24 Juli 2023, terkait penetapan wali *Aḍal* karena alasan yang belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas *istikharah*-nya?
2. Apakah wali *Aḍal* karena alasan belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas *istikharah*-nya termasuk sebagai perbuatan mempersulit, sehingga wali hakim perlu ditetapkan?
3. Bagaimana Analisis Pertimbangan Adanya Unsur Mempersulit Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 383/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., tanggal 24 Juli 2023 terkait penetapan wali *Aḍal* karena alasan yang belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas *istikharah*-nya.

2. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang wali *adhal* karena alasan belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas *istikharah*-nya termasuk sebagai perbuatan mempersulit, sehingga wali hakim perlu ditetapkan.
3. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang pertimbangan adanya unsur mempersulit dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 383/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, hal ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari peneliti ini yaitu :

1. Teoritis

Penelitian ini akan menambah, memperdalam dan memperluas pengetahuan keilmuan bagi kalangan akademisi khususnya dalam bidang keilmuan hukum Islam dalam pembahasan perkara wali *Aḍal*.

2. Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemikiran untuk masyarakat dalam bidang perkawinan khususnya pada perwalian dalam hal ini wali *Aḍal* dan memahami dengan baik mekanisme penetapan wali *Aḍal* di lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga apabila terjadi permasalahan seperti ini di masa yang akan datang dapat dipahami secara jelas dan baik dan tidak menimbulkan kebingungan yang terjadi pada calon pengantin.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan serta menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait penetapan wali *Adal* di lingkungan Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang Penetapan Wali *Adal* dan kebijakan yang melingkupinya, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Irma Damaianti, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020, dengan judul "Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA. Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara peralihan wali nasab ke wali hakim. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim mengabulkan perkara peralihan wali nasab ke wali hakim dengan menggunakan beberapa dasar pertimbangan yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974. Persamaan yang terlihat dalam skripsi dahulu dengan proposal ini yaitu mengkaji perkara wali *Adal* yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan perbedaan penelitian Irma Damaianti dengan penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum putusan yang berbeda dan fokus penelitian juga berbeda. Peneliti terdahulu membahas perkara tentang peralihan wali nasab ke wali hakim terhadap pertimbangan hakim dan penelitian ini membahas perkara tentang perkara wali *Adal* karena perkawinan yang belum mendapatkan petunjuk atas istikharahnya.

2. Skripsi ini ditulis oleh Hajar Nuriyah, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2022, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Adal* Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara peralihan wali nasab ke wali hakim. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim mengabulkan perkara peralihan wali nasab ke wali hakim dengan menggunakan beberapa dasar pertimbangan yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974. Persamaan yang terlihat dalam skripsi dahulu dengan proposal ini yaitu mengkaji perkara wali *Adal* yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Sedangkan Perbedaan penelitian Irma Damaianti dengan penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum putusan yang berbeda dan fokus penelitian juga

berbeda. Peneliti terdahulu membahas perkara tentang peralihan wali nasab ke wali hakim terhadap pertimbangan hakim dan penelitian ini membahas perkara tentang perkara wali *Adal* karena perkawinan yang belum mendapatkan petunjuk atas istikharahnya.

3. Skripsi ini ditulis oleh Jumaidi, Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019, dengan judul "Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali *Adal* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim tentang pemutusan perkara wali *Adal*. Hasil dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim memutus perkara penetapan wali *Adal* dengan menggunakan beberapa dasar pertimbangan yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Persamaan yang terlihat dalam skripsi terdahulu dengan proposal ini yaitu mengkaji perkara wali *Adal* yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Sedangkan Perbedaan penelitian Jumaidi dengan penelitian ini yaitu menggunakan bahan putusan hukum yang berbeda dan fokus penelitian terdahulu membahas mengenai perkara penetapan wali *Adal* yang ditinjau dari hukum positif (Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2) dan hukum Islam (QS An Nur ayat 32) dan penelitian ini membahas tentang perkara wali *Adal* karena perkawinan yang belum mendapatkan petunjuk atas istikharahnya.

Kontribusi masing-masing skripsi penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah dalam rangka sebagai bahan untuk menyusun *state of the art* yaitu terkait dengan kumpulan teori dan referensi yang mendukung atau tidak mendukung penelitian. Adapun beberapa jurnal dan skripsi yang telah dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dan skripsi dapat dijadikan acuan. Dari beberapa jurnal dan skripsi penelitian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada beberapa yang khusus membahas tentang perkara wali *adhal* dalam lingkup Pengadilan Agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

F. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Ada beberapa penafsiran mengenai apa itu perkawinan, namun menurut hukum Islam diartikan sebagai akad yang dapat mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan jika hubungan tersebut diperbolehkan oleh keyakinan pasangan tersebut. Menurut syaria, perkawinan adalah suatu akad yang dengan mengucapkan kata-kata akad nikah dengan lantang, membolehkan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual.⁵

⁵ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

Yang dimaksud dengan “kawin” dalam bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan aktivitas seksual, atau melakukan hubungan seksual. “Perkawinan” adalah nama lain dari perkawinan; berasal dari kata Arab *nakaha*, yang berarti “berkumpul”, “memasuki satu sama lain”, dan “berhubungan intim”. Sedangkan perkawinan menurut syariat diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan agar laki-laki dan perempuan dapat bersenang-senang dan perempuan dapat bersenang-senang dengan laki-laki.

Hukum asal dari perkawinan dalam Islam adalah mubah, yaitu selama syari’at tidak lagi membatasi atau sebaliknya. Akan tetapi sifat hukum yang mubah ini dapat berubah tergantung dari situasi dan kondisi dari seseorang bisa menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

Perkawinan merupakan ajaran dan sunnah Rasulullah Saw, oleh karena itu, jika seorang mukmin menikah maka ia telah melaksanakan ibadah yang paling lama, karena dengan menikah niatnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT yang dapat dianggap sebagai ibadah. Perkawinan bukan hanya sekedar pengurusan akta nikah atau pencatatan sipil dalam Islam.

Di dalam Bab II Pasal 3 KHI dijelaskan :

“Menyatakan bahwa perkawinan adalah yang paling suci dan cemerlang dalam catatan petualangan keberadaan manusia dalam Islam disebut juga dengan mitsaqan ghalidan yang

artinya perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi petunjuk Allah dan menjalankannya adalah ibadah”⁶.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dasar-dasar perkawinan tidak disebutkan atau dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Ini hanya menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah perkawinan.

Sementara itu, keharmonisan diperlukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar sebuah perkawinan dapat terlaksana. Dasar-dasar perkawinan adalah :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali perkawinan
- d. 2 orang saksi
- e. Ijab dan kabul⁷

Sedangkan rukun-rukun nikah menurut pandangan beberapa ulama adalah :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali dari pihak wanita
- d. Saksi

⁶ Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo,1992), 114.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal, 14.

e. Sighat atau ijab kabul.⁸

Syarat agar suatu perkawinan dianggap sah sangatlah mendasar. Jika hal ini dilakukan, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan memberikan hak serta tanggung jawab kepada kedua mempelai. Pengertian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab II Pasal 1 tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan suatu perkawinan, yaitu :

- a. Persetujuan kedua mempelai.
- b. Perkawinan yang kini belum lagi mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari masing-masing orang tua. Jika ada batasan, maka itu bisa diganti melalui wali garis keturunan atau wali hakim.
- c. Pengantin pria setidaknya berusia 19 tahun dan pengantin wanita berusia 19 tahun juga.
- d. Tidak sah melakukan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, khususnya jika mereka ada hubungan darah dalam keturunan langsung ke atas, dalam keturunan menyamping, ada hubungan seksual, adanya hubungan menyusui, adanya kaitan saudara kandung yang berkaitan dengan pasangan atau sebagai bibi/keponakan pasangan (jika suami memiliki pasangan, memiliki hubungan ilegal dalam keyakinannya untuk menikah, dan tidak menikahi wanita di periode iddah, dan seterusnya.

⁸ Abdul Somad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), 263.

Di dalam Bab IV, Pasal 15-29 tentang syarat perkawinan, dalam KHI menyatakan bahwa syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Calon pengantin pria setidaknya berusia 19 tahun dan calon pengantin perempuan berusia 19 tahun.
- b. Memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua apabila masih dibawah 21 tahun.
- c. Pencatat nikah meminta persetujuan calon mempelai di hadapan saksi nikah.
- d. Tidak ada larangan apapun dalam perkawinan (ada larangan perkawinan seperti yang sebelumnya).
- e. Wali perkawinan harus laki-laki, muslim, akil, dan baligh.
- f. Dua orang saksi yang seharusnya menjadi syarat untuk menyaksikan perkawinan yang berlangsung, laki-laki, muslim, adil, dewasa, sekarang tidak lagi terganggu oleh ingatan dan tuli.
- g. Ijab dan kabul.
- h. Pengucapan kabul melalui calon pengantin pria untuk bagian pribadi dan dapat diwakili pada situasi dimana kekuatan kuasa diberikan secara tertulis.⁹

c. Hukum Perkawinan

Pada mulanya, dasar-dasar hukum perkawinan dapat diterima selama syariat tidak lagi membatasinya. Meskipun demikian, status

⁹ Pasal, 15-29 Kompilasi Hukum Islam.

hukum yang diperbolehkan (yang mungkin sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram) dapat membebaskan pelanggar dari tanggung jawab

Penjelasan tentang hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Mubah

Asal hukum dari perkawinan adalah mubah, merupakan aturan yang atau suatu perbuatan boleh dilakukan. Perbuatan yang diperbolehkan ini tidak wajib dan tidak dilarang juga. Bagi calon pengantin yang keadaannya tidak mendesak untuk menikah dengan melihat alasan menggunakan motif yang mengahruskan terjadinya perkawinan instan, maka dia tidak boleh menikah terlebih dahulu.

b. Sunnah

Tata cara sunnah yaitu jika melangsungkan perkawinan jauh lebih disarankan karena jauh sesuai dan sudah memasuki masa nikah.

c. Wajib

Wajib menikah bagi yang sudah siap itu jauh ditakuti bahwa dia akan mengabdikan perzinahan terhadap keadaan yang telah terampil seperti ini dalam diri seorang laki-laki, maka itu adalah wajib.

d. Makruh

Perkawinan secara hukum makruh jika orang yang sudah menikah tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangannya meskipun perempuan sebenarnya lebih kaya dari orang tersebut.

e. Haram

Haram menikah dengan orang yang tidak memiliki kemauan (niat) dan kemampuan lahir dan batin.

2. Wali Perkawinan

a. Pengertian Wali Perkawinan

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.¹⁰ Perwalian dari bahasa Arab yaitu *walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.¹¹

Wali yang dimaksud perwalian dalam terminologi (istilah) para fuqoha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali adalah seseorang yang menjaga, membimbing, atau memberi petunjuk terhadap orang atau benda lain. Hal ini menunjukkan bahwa wali mempunyai

¹⁰ Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 92.

¹¹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 56.

¹² Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

kewenangan untuk melakukan tindakan dan melakukannya tanpa izin atau kemauan subjek, sebagaimana diatur dalam syariat.¹³

Dalam ilmu *fiqh*, pemaknaan wali berbeda-beda sesuai dengan konteks yang dibahasnya seperti halnya berikut :

- 1) Wali dapat berupa kepala daerah pedesaan atau penguasa.
- 2) Wali juga dapat berupa seseorang yang dekat dengan Allah, yang biasa disebut dengan waliyullah.
- 3) Wali juga dapat berupa seseorang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak yatim.
- 4) Wali juga dapat berupa seseorang yang diberi tugas untuk mengurus harta benda.

Berfokus pada konteks perkawinan, wali perkawinan adalah seseorang laki-laki yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah atau seseorang laki-laki yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan sebuah perkawinan. Di dalam syari'at Islam, seorang perempuan tidak dapat menikhakan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali.

Dalam pandangan kalangan Fuqoha ada perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali dalam rukun perkawinan. Seperti pendapat dari mahdzab Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan.

¹³ Al-Habsy, *Muhammad Bagir, Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 56.

Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Musa Al Asy'ari R.A. bersabda :

عَنْ أَبِي مُسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (روه الترمذي و ابن ماجه)

“Dari Abi Musa Al-Asy’ari RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).¹⁴

Di sini, wali berperan sebagai orang yang mengawini calon mempelai wanita karena seorang perempuan tidak dapat mengawini dirinya sendiri dan diperlukan wali yang sah bagi calon mempelai wanita. Rasulullah SAW menegaskan bahwa wanita yang menikah tanpa persetujuan walinya dapat melakukan perbuatan jahat dan dapat digolongkan sebagai zina.

Sedangkan pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, wali tidak termasuk rukun perkawinan, namun wali dimasukkan menjadi syarat. Apabila seorang perempuan yang sudah merdeka dan telah baligh akan melaksanakan sebuah perkawinan tanpa kerelaan seorang wali , maka boleh terlaksana. Akan tetapi, jika dia melaksanakan sendiri perkawinan, sedangkan dia memiliki wali ‘ashabah, maka disyariatkan bagi sah dan kelaziman akad perkawinannya agar si suami merupakan orang yang setara dengannya dan jangan sampai maharnya kurang dari mahar *mistli*¹⁵. Pendapat ini

¹⁴ Ustadz Bey Arifin Dkk, *Terjemahan Sunan Abu Daud Jilid 3*, Hadis No. 2000 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), 27.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 183-184.

sangat berbeda dari pendapat jumhur ulama dan tidak biasa didengar oleh masyarakat.

Rukun mengambil keputusan tentang ibadah apa yang diperbolehkan, yang merupakan bagian dari semua pekerjaan. Oleh karena itu, landasan kontrak perkawinan adalah keharmonisan. Sementara itu, hal-hal khusus mengenai setiap aspek mungkin tidak lagi diwajibkan oleh hukum. Tugas seorang wali dalam suatu perkawinan adalah mengawini seorang wanita. Jika tidak ada wali dalam perkawinan itu maka batal. Sedangkan keseluruhan rukun perkawinan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut :

- a) Calon suami.
- b) Calon istri.
- c) Wali.
- d) 2 saksi
- e) Ijab dan kabul.¹⁶

Seseorang yang bertindak dalam akad nikah atas nama kedua mempelai disebut dengan wali. Namun sebagian akademisi berpendapat bahwa pengertian wali dalam suatu perjanjian perkawinan bersifat wajib dan belum tentu dapat diterapkan jika tidak digunakan teknik wali untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian. Namun demikian, apabila wali

¹⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

yang bersangkutan tidak dapat menghadiri akad nikah karena sebab apa pun, maka yang menjadi tanggung jawab perwalian adalah orang lain.

b. Syarat Wali

1. Laki-Laki

Wali perkawinan memiliki kuasa atas wanita yang dibawah perwaliannya, maka seorang wali haruslah bergender laki-laki, bagaimanapun pertalian atau hubungannya dengan wanita yang diwakilkannya. Jalur perwalian merupakan dari keturunan ayah, baik kakek, saudara laki-laki, paman, keponakan atau sepupu. Tidak ada hubungan perwalian dari keluarga ibu. Dan seorang wali tidak boleh seorang wanita. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah dishohihkan oleh Al-Albani).¹⁷

2. Beragama Islam

Seseorang yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Tetapi jika bukan seorang muslim, maka ia tidak dapat melakukan perwalian untuk perkawinan seorang putrinya yang beragama Islam. Ini juga berlaku untuk orang-orang yang sekarang tidak lagi menganggap Tuhan (atheis).

¹⁷ *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1872.

3. Berakal Sehat

Seseorang yang akan menjadi wali bagi anaknya harus berakal, kemudian tidak dari orang yang gila atau bodoh, maka menjadi tidak sah wali untuk putrinya.

4. Baligh

Seorang bocah laki-laki yang sama sekali tidak bermimpi atau sekarang tidak lagi dewasa, tidak dapat pula menjadi seorang wali dalam perkawinan karena baligh adalah syarat agar dapat tercapainya keabsahan dalam menjadi wali.

5. Merdeka

Seseorang yang akan menjadi wali dalam perkawinan anaknya atau anggota keluarganya haruslah pribadi yang merdeka, maka dari itu perkawinan akan tidak sah pula meskipun sang wali beragama Islam, berakal, dan baligh.

c. Macam-Macam Wali

Dalam sisi kekuasannya, wali dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Wali Mujbir

Adalah wali yang baginya hak untuk menkawinkan orang yang berada di dalam wilayah perwaliannya tanpa meminta izin atau kerelaan mereka. Wali mujbir terdiri dari bapak, kakek dan nasab ke atasnya.

2. Wali Ghairu Mujbir

Adalah wali yang tidak mempunyai hak sebagaimana wali mujbir dan tidak ada hak baginya tanpa izin.

Sedangkan dari sisi jenis-jenisnya, wali dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Wali Nasab

Berdasarkan syariat Islam, jika menyangkut masalah perwalian dalam perkawinan, sebaiknya kedua mempelai menginginkan wali dalam perkawinan, yang biasanya adalah orang tersebut. Wali yang anggota keluarganya mempunyai garis keturunan yang sama dengan calon pengantin, baik secara vertikal maupun horizontal, dikatakan mempunyai garis keturunan wali. Keluarga ayah atau ibu selaras dengan hierarki atau aliran pemikiran yang menentukan siapa yang berhak menikah dengan siapa.¹⁸

Pengertian wali nasab adalah seseorang wali yang diambil dari keluarga berdasarkan hubungan nasab. Artinya, wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita. Adapun urutan dari wali nasab ini adalah Ayah, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, paman, anak dari paman, paman dari wanita yang dinikahi.¹⁹

2. Wali Hakim

Apabila wali terdekat, wali nasab, tidak hadir atau meninggal dunia, maka hakim wali bertindak sebagai wali sah bagi sejumlah calon pengantin. Pengertian lain dari hakim wali adalah seseorang yang bukan

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4.

¹⁹ Zuhri mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung:Albayan, 1995), 61-61.

saudara sedarah atau keturunan calon mempelai wanita, misalnya kepala negara atau pejabat yang dipilih oleh pemerintah. Kehadiran wali hakim sangat signifikan di Indonesia.

Oleh karena itu, Menteri Agama memberikan kewenangan kepada presiden untuk bertindak sebagai wali hakim, dan sebaliknya Menteri Agama memberikan kewenangan kepada pencatat perkawinan untuk bertindak sebagai wali pengambil keputusan.

Rasulullah SAW bersabda :

فَا السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيُّ لَهُ

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Hal ini tentu saja harus terutama didasarkan sepenuhnya pada pemilihan Pengadilan Agama sebagai wadah acara yang relevan dalam menentukan wali hakim.²⁰

Wali hakim juga bisa berperan menjadi wali dari seorang calon pengantin wanita, jika garis keturunan wali tidak bersedia atau menolak, barulah seorang wali hakim memiliki wewenang untuk menggantikan wali nasab. Adapun wali hakim ini hanya boleh digunakan dalam perkawinan apabila²¹ :

- 1) Tidak ada wali nasab.

²⁰ Umar Haris dan Aunur R.F, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Gama Media, 2017), 64.

²¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hal. 84.

- 2) Tidak cukup syarat-syarat wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.²²
- 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan.
- 4) Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrab* bathil.
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit atau mempersulit.
- 7) Wali *aqrabnya* melaksanakan ibadah haji (ihram).
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahi gila tapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Namun demikian, tidak adanya penjelasan lebih detail atau rinci terkait wali *aqrab* yang dipenjara, *bathil*, berbelit-belit atau mempersulit dan lain-lainnya dari penjelasan diatas. Maka dari itu, wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang mempunyai alasan belum mendapatkan petunjuk atas itikharahnya bisa dikategorikan wali *aqrabnya* yang berbelit-belit atau mempersulit.

3. Wali *Adal*

Wali yang enggan atau menolak adalah wali yang *adal*. Yang dimaksud dengan orang tua yang tidak bersedia menikah, tidak mau menjadi wali, atau tidak mau ikut serta dalam perkawinan putrinya dengan laki-laki yang telah memilihnya sebagai pasangannya. Hakim berwenang mengawinkan seorang perempuan jika ternyata mereka

²² Wali *Aqrab* adalah wali nasab yang mempunyai pertalian darah yang dekat seperti ayah, kakek dan garis keturunan ke atas. Sedangkan Wali *Ab'ad* adalah wali nasab yang mempunyai peralian nasab yang jauh seperti paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka.

sederajat dalam perkawinan dan setelah menasihati walinya untuk mencabut keberatan itu jika perempuan itu minta dinikahkan dengan laki-laki yang sederajat (sekufu) dan walinya berkeberatan. tanpa mengutip alasan apapun yang didukung syara..

Waliyul *adal*, khususnya wali yang menolak untuk menikahkan anak wanita yang dalam kekuasaannya. Dalam kasus-kasus menarik dimana tidak ada pilihan lain, maka hakim berperan menjadi wali seorang wanita. Misalnya jika ayah kandung menolak untuk menikahkan putrinya, hal itu tentu akan sangat merugikan bagi putrinya. Yang seperti inilah yang dikenal dengan sebutan wali *adal*.²³

Kenyataannya, di masyarakat sering kali seorang perempuan atau calon pengantin dihadapkan pada perbedaan pandangan dari orang tua atau walinya, salah satunya adalah dalam pemilihan laki-laki untuk menjadi menantu atau suaminya. Dalam hal tertentu, keduanya menyetujui, mengizinkan, atau sebaliknya. Dalam situasi di mana orang tua mempunyai pilihan alternatif atau karena alasan penting lainnya, mereka menolak calon menantu perempuannya.

Alasan *adahnya* seorang wali nasab dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam hukum Islam dan hukum positif. Adapun alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara' antara lain :

²³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Perkawinan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 122.

a) Wanita yang ada dalam pinangan laki-laki lain

Alasan wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya karena hal tersebut dapat menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekerabatan dan mengganggu ketentraman.

b) Calon suami jelek akhlaknya

Seorang wali harus berhati-hati dalam mencari jodoh untuk anaknya demi kehormatan dan kemuliannya serta seorang wali berhak menolak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya jika suami jelek akhlaknya.

c) Calon suami beda agama

Seorang wali apabila mencari jodoh buat putrinya hendaknya dipikirkan yang seagama. Wali berhak menolak apabila calon suami putrinya beda agama.

d) Calon suami cacat badan

Seorang wali berhak menolak apabila calon suami putrinya cacat badan permanen karena seorang suami yang nantinya bakal memikul beban rumah tangganya.²⁴

Sedangkan alasan seorang wali untuk menolak yang tidak dibenarkan menurut hukum syara' dan hukum positif seperti beda weton antara calon suami dan istri, istikharah yang mendapatkan petunjuk yang sesuai dan lain sebagainya.

²⁴ Moch. Azis Qoharuddin. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99–122.

Dasar hukum mengenai wali *adhal* dalam hukum Islam dan hukum positif. Di dalam hukum Islam, terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا آتَاهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذي و ابن ماجه)

“Dari ‘Aisyah RA. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil. Beliau mengucapkan tiga kali. Jika laki-lakinya tealh mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat darinya. Jika mereka beselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).²⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai wali hakim. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi rumusan mengenai wali hakim sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf b bahwa

“wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”

Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan :

“Pasal 1 ayat 2, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”

²⁵ Ustadz Bey Arifin Dkk, *Terjemahan Sunan Abu Daud Jilid 3*, Hadis No. 2000, 26.

*“Pasal 2 ayat 1, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ektar-teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adal* maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.”*

Sedangkan *Adahnya* wali dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) dan

(2) KHI yang berbunyi :

“wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan”.

*“Dalam hal wali *adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”²⁶*

Adahnya seorang wali nasab bisa dibenarkan jika *adahnya* atau keenganannya untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan secara hukum Islam dan hukum positif apabila calonnya sekufu atau masih memiliki hubungan nasab (darah) seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, mertua, menantu saudara sepersusuan, anak tiri, istri orang dan lain-lainnya, ataupun calonnya beda dalam keyakinan. Adapun *adahnya* wali nasab dikarenakan alasan yang tidak dibenarkan secara hukum Islam dan hukum positif maka wali nasab tidak bisa dikategorikan dalam wali *adal*.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi calon pengantin wanita apabila wali nasabnya beralasan enggan atau menolak, tidak memenuhi syarat, *mafqud* (hilang) atau berhalangan karena suatu hal. Wali hakim ditunjuk

²⁶ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991:Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab IV, Pasal 23-22.

oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Wali hakim dapat bertindak setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Namun di dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan kata “*enggan*” dalam *adanya* seorang wali nasab. Akan tetapi kata “*enggan*” disini tidak diberikan penjelasan secara rinci tentang maksudnya. Sehingga wali *adal* karena alasan belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas istikharahnya seyogyanya bisa menjadi sebab dikategorikan “*enggan*” seorang wali nasab.

3. Istikharah

a. Pengertian *Istikharah*

Istikharah kepada Allah bisa berarti meminta kepada-Nya atau memohon dipikirkan oleh-Nya atas hal yang bermanfaat.

Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama seperti Al-Tuwaijiri menyatakan bahwa *istikharah* adalah memohon dipikirkan yang terbaik dan lebih utama atas perkara yang wajib atau mustajab.

Secara syar’i *Istikharah* ialah do’a khusus yang diucapkan seorang muslim setelah mengerjakan salat dua raka’at sunnah.²⁷

b. Hukum Pelaksanaan *Istikharah*

Pelaksanaan istikharah bisa dilakukan dengan melaksanakan salat istikharah. Salat *istikharah* merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan oleh mereka

²⁷ Imam Nawawi al-Maduri, *Dahsyatnya Istikharah*, (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010), 41.

yang sedang dihadapkan oleh persoalan hidup. An-Nawawi dalam kitabnya menyebutkan, disunnahkan istikharah dengan sholat dan do'a yang telah disebutkan.²⁸

Tidak ada bacaan wajib untuk shalat *istikharah*, juga tidak perlu dibaca. Salat *istikharah* dipanjatkan dengan tujuan yang cukup di dalam hati untuk melaksanakan istikharah, sebagaimana kita melaksanakan salat sunnah lainnya. Tujuan salat hanyalah mengulangi dengan lantang apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Hukum salat istikharah ialah Sunnah Mu'akkad bagi yang sedang menghajatkan petunjuk itu. Anjuran sunnah istikharah itu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا خَابَ مَنْ اسْتَحَارَ, وَلَا نَدَمَ مَنْ اسْتَشَارَ, وَلَا حَالَ مَنْ افْتَصَدَ (رواه التبراني)

“Anas Ibn Malik berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan kecewa bagi orang yang melakukan istikharah dan tidak akan menyesal bagi orang yang suka bermusyawaharah dan tidak akan kekurangan bagi orang yang suka berhemat”.

Salat *istikharah* itu tidak ada waktu yang khusus seperti halnya salat fardu. Karenanya, maka boleh dikerjakan pada siang hari atau malam hari asal tidak pada waktu yang dilarang. Akan tetapi, karena salat istikharah itu merupakan permohonan, maka sebaiknya dikerjakan pada waktu yang mustajab.

²⁸ Imam Nawawi al-Maduri, *Dahsyatnya Istikharah*, 41.

Melihat kedudukan salat *istikharah* begitu penting, Rasulullah mengajarkan para sahabat dan kepada kita untuk tidak meninggalkannya ketika datang sebuah masalah, pilihan atau akan melakukan sesuatu. Karena itu, merupakan bentuk penyerahan kepada Allah, agar Dia menuntun langkah kita dan memilihkan yang terbaik untuk dunia dan akhirat.²⁹

c. Urgensi Pelaksanaan *Istikharah* dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pelaksanaannya, seseorang sebelum mengambil sebuah keputusan urusan-urusan yang sifatnya penting seperti berpergian jauh, mencari jodoh (menikah) dan lain sebagainya, pentingnya seseorang untuk melakukan *istikharah* dan musyawarah. Dalam kitab *Risalatul Mu'awanah wal Muḍaharah wal Muwazarah*, Sayyid Abdullah al-Haddad menjelaskan:

*“Setiap kali engkau bermaksud memulai urusan penting, seperti berpergian jauh, menikah, dan sebagainya, hendaknya engkau bermusyawarah atau berdiskusi dengan saudara-saudara atau teman-teman yang engkau percaya terhadap kearifan dan amanahnya. Jika sarannya memperoleh sambutan dalam hatimu, lakukanlah salat sunnah dua raka'at dengan istikharah. Setelah itu bacalah do'a istikharah yang masyhur seperti yang diajarkan Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan gagal siapapun yang melakukan istikharah dan tidak menyesal siapa saja yang suka bermusyawarah”.*³⁰

Urusan-urusan penting yang menyangkut keselamatan jiwa, masa depan, mencari pekerjaan dan menikah, kita tidak bisa membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan orang-orang terdekat kita seperti saudara, teman-teman dan guru. Hal ini dikaitkan dengan kita yang

²⁹ Muhammad Abu Ayyash, *Keajaiban Salat Istikharah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 47.

³⁰ Sayyid Abdullah al-Haddad, *Risalatul Mu'awanah wal Muḍaharah wal Muwazarah*, (Jakarta: Dar Al-Hawi, 1994), 114.

sebagai makhluk sosial yang mana tidak mengabaikan keterkaitan kita dengan sesama. Dalam kaitan memilih jodoh (menikah) tentu kita harus membicarakan masalah itu sebelumnya dengan kerabat dekat khususnya kedua orang tua yang sangat penting. Hal ini karena perkawinan sesungguhnya tidak semata-mata merupakan urusan pribadi dengan pribadi lain akan tetapi sekaligus merupak urusan keluarga dengan keluarga lain sehingga memerlukan sikap hati-hati agar tidak salah melangkah.

Hasil dari konsultasi ataupun diskusi dengan orang-orang terdekat tidak serta merta kita jadikan keputusan final sebab sebagai makhluk yang individual kita pun memiliki keterikatan dengan Sang Pencipta. Maka dari itu, keputusan yang dibuat tersebut selanjutnya kita komunikasikan dengan Alloh SWT. dengan melalui salat *istikharah* disertai dengan do'a salat *istikharah*.

Hasil dari *istikharah* bisa dirasakan melalui kemantapan hati atau melalui mimpi dengan isyarat atau simbol-simbol tertentu. Jika dirasa sulit memaknainya maka bisa didiskusikan dengan orang-orang dekat yang paham akan hal tersebut dan jika masih ada keraguan, bisa diulang dua sampai tiga kali salat *istikharah* agar mendapat keputusan final. Demikianlah adab yang sebaiknya kita lalui sebelum membuat keputusan yang sifatnya penting dengan memadukan adab kepada sesama manusia dan kepada Alloh SWT.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Di dalam penulisan skripsi ini, penelitian hukum ini tergolong sebagai penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Penelitian ini akan menempatkan peraturan atau norma positif di dalam sistem perundang-undangan sebagai sumber utama untuk membahas tentang wali *adhal* karena alasan belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas istikharahnya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tanggal 24 Juli 2023.)

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumen untuk dapat memecahkan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini menganalisis perundang-undangan yang

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 158.

berkaitan dengan permasalahan tentang Wali *Aḍal* karena Alasan Belum Mendapatkan Petunjuk yang Sesuai atas *Istikharahnya* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 24 Juli 2023) kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum³³. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dikumpulkan dan ditelaah untuk kebutuhan analisis dan memberikan preskripsi di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Perundang-Undangan, Jurnal Hukum, Dokumen- dokumen resmi dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kasus-kasus hukum pendapat para ahli hukum dan lain-lainnya.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 135.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi (studi kepustakaan). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

a. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan menggunakan pengumpulan data-data penunjang dan sebagai pelengkap dari pembahasan dalam penelitian. Data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, sebuah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah, kitab, dan literatur lainnya yang berguna untuk menunjang data yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan melalui penalaran silogisme. Penalaran silogisme digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan menjawab isu hukum yang telah ada dengan menggunakan pendekatan seperti: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.